

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 30

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TENTANG : TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAH RAGA CIKUNDUL

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 30

2017

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA CIKUNDUL

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung tempat rekreasi dan olahraga Cikundul melalui peningkatan sarana dan prasarana yang ada dan dengan adanya penambahan jenis rekreasi arung jeram yang tarifnya belum diatur, maka tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga Cikundul yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dalam peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Cikundul ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif, sebagai berikut:

- a. tiket masuk:
 - 1. anak-anak Rp 6.000,00/orang
 - 2. dewasa Rp 8.000,00/orang

- b. *cottage*:
 - 1. hari biasa Rp 110.000,00/12 jam
 - 2. malam libur Rp 125.000,00/12 jam

- c. kamar rendam Rp 30.000,00/jam

- d. arung jeram Rp 150.000,00/orang

Pasal 2

Ketentuan selain mengenai tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga Cikundul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Cikundul.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 18 Desember 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP 19720210199901 2 001